

PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN PNS DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI



sumber gambar: <https://www.radarcirebon.com/>

1. Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Selain pemberian tambahan penghasilan pegawai, Pemerintah Daerah dapat memberikan honorarium bagi PNS dan non PNS, namun pemberian honorarium tersebut haruslah memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maupun aturan lainnya.

Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut menggunakan kriteria pertimbangan beban kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memedomani Peraturan Pemerintah. Apabila Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit, maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan.¹ Apabila dalam pelaksanaannya, Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan tanpa ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.²

Kemudian terkait dengan honorarium, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS harus memperhatikan:

1. asas kepatutan;
2. asas kewajaran; dan

¹ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (4) s.d (5) dan Penjelasan

² Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 58 ayat (6) dan Penjelasan;

3. asas rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud

Adanya pemberian tambahan penghasilan serta pemberian honorarium bagi PNS daerah tentunya menjadi suatu hal yang perlu dicermati dari aspek regulasi sehingga tidak menciptakan tumpang tindih pembiayaan yang berujung pada pemborosan anggaran atau bahkan terjadinya kerugian daerah.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kajian lebih dalam terkait permasalahan tersebut melalui tulisan hukum dengan judul “**Pemberian Honorarium Kegiatan PNS Daerah dalam Kaitannya dengan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai**”.

2. Permasalahan

- 1) Bagaimana klasifikasi belanja daerah dan posisi belanja honorarium dalam klasifikasi belanja daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Apa keterkaitan pemberian tambahan penghasilan dengan pemberian honorarium menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD?

3. Pembahasan

- a. Klasifikasi belanja daerah dan posisi belanja honorarium dalam klasifikasi belanja daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah diatur mengenai klasifikasi belanja daerah yang terdiri atas:³

- 1) belanja operasi;

merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a) belanja pegawai;

Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

- b) belanja barang dan jasa;

³ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 s.d 69, beserta penjelasan;

belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

c) belanja bunga;

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d) belanja subsidi;

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e) belanja hibah;

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) belanja modal;

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal tersebut meliputi:

- a) belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b) belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c) belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e) belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f) belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) belanja tidak terduga; dan

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi:

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak meliputi:

- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4) belanja transfer.

merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.⁴

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a) belanja bagi hasil; dan
- b) belanja bantuan keuangan.⁵

bantuan keuangan tersebut terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-Daerah Provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau Daerah Kabupaten/ Kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsinya dan/ atau Daerah Provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota kepada Desa.⁶

Bantuan keuangan tersebut bersifat umum atau khusus.

Umum dalam artian peruntukan serta pengelolaan bantuan keuangan diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan.⁷

Khusus dalam artian peruntukan bantuan keuangan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaan bantuan keuangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.⁸

⁴ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 ayat (5)

⁵ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 56 ayat (4)

⁶ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 67 ayat (3)

⁷ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 67 ayat (5)

⁸ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 67 ayat (6)

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemberian honorarium masuk dalam klasifikasi belanja pegawai pada pemerintah daerah.⁹

- b. Kaitan pemberian tambahan penghasilan dengan pemberian honorarium menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD

Terkait pengelolaan keuangan daerah, saat ini telah terbit PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.¹⁰

Dari kajian atas regulasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah **dapat** memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD tersebut dilakukan bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).¹¹

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:¹²

- ***Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja*** diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- ***Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas*** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- ***Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja*** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- ***Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi*** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- ***Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja*** diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- ***Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya*** diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁹ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penjelasan Pasal 56 ayat (1) huruf a

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 224

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (1) dan Penjelasan

¹² Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan;

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan memedomani Peraturan Pemerintah. Apabila Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit, maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Persetujuan tersebut setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan.¹³

Apabila dalam pelaksanaannya, Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan tanpa ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, maka Menteri Keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.¹⁴

Kemudian terkait pemberian Honorarium, dalam siklus penganggaran APBD, tahapan yang paling penting terkait penganggaran honorarium adalah pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang nantinya setelah APBD ditetapkan, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 89 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tersebut, Kepala OPD/SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.¹⁵

¹³ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (3) s.d (5) dan Penjelasan;

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 58 ayat (6) dan Penjelasan;

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 90 ayat (1) dan (2)

Selanjutnya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja, dilakukan menggunakan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal¹⁶, yang dapat diuraikan sebagai berikut¹⁷:

- a. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan;
- c. Analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- d. Standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- e. Standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD/OPD menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)¹⁸.

Pembahasan oleh RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan **untuk menelaah**¹⁹:

- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. **kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga**;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala OPD/SKPD melakukan penyempurnaan.²⁰

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 93 ayat (1)

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 93 ayat (2) s.d (6)

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 93 ayat (2) s.d (6), Pasal 100 ayat (1);

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 100 ayat (2)

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 100 ayat (3)

RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.²¹

Dari ketentuan diatas menunjukkan, bahwa penganggaran pemberian honorarium dalam rencana kerja dan anggaran haruslah sesuai dengan standar analisis belanja, standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Selain itu, pada setiap tahun anggaran, Menteri Dalam Negeri menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai suatu pedoman penyusunan APBD bagi pemerintah daerah.²²

Pada Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pada kebijakan penyusunan APBD diatur terkait pemberian honorarium sebagai berikut.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan:

1. asas kepatutan;
2. asas kewajaran;
3. asas rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD:

1. dibatasi; dan
2. hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD serta pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Dari ketentuan-ketentuan diatas terkait pemberian honorarium menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran honorarium haruslah sesuai dengan standar analisis belanja, standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan:

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 101 ayat (1)

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 83

- a. asas kepatutan;
 - b. asas kewajaran;
 - c. asas rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
3. Pemberian honorarium haruslah dibatasi melalui regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah;
 4. Pemberian honorarium didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud **dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD** serta pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Adanya frase “**dengan memperhatikan**” menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam menganggarkan honorarium apakah suatu kegiatan yang diberikan honor tersebut substansi pekerjaannya telah memperoleh tambahan penghasilan yang terdiri dari:
 - a. **Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja** diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - b. **Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
 - c. **Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
 - d. **Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - e. **Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
 - f. **Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya** diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran honorarium haruslah sesuai dengan standar analisis belanja, standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- b. Pemberian honorarium haruslah dibatasi melalui regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pemberian honorarium didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud **dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD** serta pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Adanya frase “dengan memperhatikan” menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam menganggarkan honorarium apakah suatu kegiatan yang diberikan honor tersebut substansi pekerjaannya telah memperoleh tambahan penghasilan yang terdiri dari:
- 1) **Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja** diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - 2) **Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
 - 3) **Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
 - 4) **Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi** diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - 5) **Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja** diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
 - 6) **Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya** diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi